



**BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

---

**PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 104 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK  
SECARA ELEKTRONIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAPUAS HULU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara elektronik khususnya pada Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, perlu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha wajib pajak;
  - b. bahwa pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara elektronik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara Elektronik;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

8 7



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

8 7



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA ELEKTRONIK.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah satuan kerja perangkat daerah yang melakukan pelayanan pajak dan retribusi daerah.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
7. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

8 9



12. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh subjek pajak kepada Wajib Pajak.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan / atau bukan obyek pajak, dan / atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan daerah.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran pajak, obyek pajak dan / atau bukan obyek pajak, dan / atau harta dan kewajiban secara online sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk memberikan dasar dalam menerapkan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk :
  - a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Pajak Daerah;
  - b. meningkatkan pengawasan atas pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik; dan
  - c. meningkatkan akurasi Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik.

### BAB II PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA

#### Pasal 3

- (1) Wajib Pajak wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada BKD.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Wajib Pajak Hotel;
  - b. Wajib Pajak Restoran; dan
  - c. Wajib Pajak Hiburan.
- (3) Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. data dan informasi transaksi ;
  - b. bon penjualan (*bill*) dan / atau *invoice* ;
  - c. *member* / kartu anggota / kartu berlangganan ; dan

8 7



d. bentuk lainnya yang sejenis sebagai bukti pembayaran pajak.

#### Pasal 4

- (1) Pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan dengan sistem pelaporan secara elektronik.
- (2) Untuk melaksanakan sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

#### Pasal 5

Penetapan Wajib Pajak yang menggunakan sistem pelaporan data transaksi usaha secara elektronik dilakukan oleh BKD berdasarkan hasil observasi lapangan dan dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala BKD.

#### Pasal 6

Dikecualikan dari kewajiban pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), adalah :

- a. Wajib Pajak yang menjalankan usahanya kurang dari satu tahun; dan/ atau
- b. Wajib pajak yang mengalami kondisi keadaan memaksa (*force majeure*).

#### Pasal 7

Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik.

### BAB III SISTEM PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK

#### Bagian Kesatu Perangkat

#### Pasal 8

- (1) BKD berwenang menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan secara elektronik yang dimiliki BKD dengan perangkat

8 7



dan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

- (2) Sistem transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat dan sistem informasi apapun yang digunakan oleh Wajib Pajak mencatat/merekam/menginput setiap transaksi pembayaran Pajak dari subjek Pajak.

Bagian Kedua  
Data Transaksi Secara Elektronik

Pasal 9

- (1) Data Transaksi Usaha secara elektronik meliputi data pembayaran dan seharusnya dibayar atas :
  - a. Pajak Hotel ;
  - b. Pajak Restoran ;
  - c. Pajak Hiburan ; dan/atau
  - d. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.
- (2) Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Pejabat, Wajib Pajak yang bersangkutan dan Pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data Transaksi Usaha secara elektronik hanya digunakan untuk keperluan BKD dalam hal perpajakan Daerah.
- (4) Data Transaksi Usaha secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian, apabila terdapat perubahan atau perkembangan Data Transaksi Usaha yang menjadi objek dasar perhitungan Pajak yang terutang atau penambahan jenis Pajak sesuai dengan kemampuan anggaran yang dimiliki BKD.
- (5) Perubahan menu data sistem transaksi secara elektronik hanya dapat dilakukan atas persetujuan BKD.

Bagian Ketiga  
Pemasangan Jaringan, Perangkat dan Sistem Informasi

Pasal 10

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan jaringan, perangkat dan sistem informasi, BKD melakukan survei terhadap spesifikasi perangkat dan sistem data transaksi usaha Wajib Pajak secara elektronik milik Wajib Pajak yang akan dilaporkan secara elektronik.



- (2) Terhadap Wajib pajak yang memiliki perangkat dan sistem data transaksi usaha Wajib Pajak secara elektronik dan terpusat, maka pelaksanaan pelaporan secara elektronik dilakukan pada saat perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Wajib Pajak sudah terhubung dengan pusat perangkat dan sistem.
- (3) Dalam hal pusat perangkat dan sistem data transaksi usaha Wajib pajak secara elektronik secara terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup tempat/outlet selain di Daerah, maka penyambungan secara elektronik hanya mencakup perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang berada dalam daerah.
- (4) Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki Wajib pajak berbeda dengan informasi Pajak yang dimiliki BKD, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau oleh sebab lain, maka BKD dapat menempatkan, menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksanakannya sistem pelaporan secara elektronik.
- (5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui, Wajib pajak belum mendapatkan persetujuan, maka BKD dapat langsung melaksanakan pemasangan sistem data transaksi usaha Wajib Pajak secara elektronik.

#### Bagian Keempat

#### Penambahan/Pengurangan, Penghentian dan Pencabutan Pelaporan Secara Elektronik

#### Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang telah menerapkan sistem data transaksi usaha Wajib Pajak secara elektronik, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BKD untuk menambah atau mengurangi perangkat dan sistem data transaksi usaha Wajib Pajak secara elektronik.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem data transaksi usaha Wajib Pajak secara elektronik dioperasikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BKD dapat memberikan persetujuan, dengan ketentuan :



- a. apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan;
  - b. apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka BKD dapat melaksanakan sistem data transaksi usaha Wajib Pajak secara elektronik melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - c. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan pengurangan perangkat dan sistem.
- (4) Pemberian persetujuan penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pengawasan sistem data transaksi usaha Wajib Pajak secara elektronik, Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan sistem data transaksi usaha Wajib Pajak secara elektronik kepada BKD apabila :
  - a. Usaha Wajib Pajak dihentikan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan;
  - b. Usaha Wajib Pajak Pindah Alamat di luar Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu; dan/atau
  - c. Usaha Wajib Pajak dialihkan.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan sistem data transaksi usaha Wajib Pajak secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) apabila penghentian usaha Wajib Pajak disebabkan *force majeure*.
- (4) Perangkat dan sistem yang dihentikan dapat dialihkan oleh BKD kepada Wajib Pajak lain.
- (5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran Pajak sebelumnya, maka perangkat dan sistem tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

8 7



## BAB IV

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu Hak Wajib pajak

##### Pasal 13

Wajib Pajak atau penanggung Pajak berhak :

- a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan Daerah;
- b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen transaksi usaha Wajib Pajak pada waktu penyampaian SPTPD dan memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (*bill*), dan bentuk lainnya sepanjang Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik sudah dikirim secara elektronik ke *server* BKD ;
- c. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan Daerah yang seharusnya dibayarkan dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan pajak ;
- d. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
- e. mendapat perbaikan perangkat dan sistem yang rusak dan/atau tidak berfungsi atau beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

#### Bagian Kedua Kewajiban Wajib Pajak

##### Pasal 14

Wajib Pajak atau penanggung pajak wajib :

- a. memberikan informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik yang dimiliki Wajib Pajak;
- b. menerima jaringan untuk pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik yang dilakukan;

8 7



- c. memberikan kemudahan kepada BKD dalam pelaksanaan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik berupa menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik;
- d. melaksanakan pemasukan semua data transaksi secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek Pajak; dan/atau
- e. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada BKD apabila sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi.

## BAB V LARANGAN

### Pasal 15

Wajib Pajak dilarang:

- a. menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya sistem yang telah terpasang;
- b. memasukkan data transaksi tidak dengan sebenarnya/memanipulasi data transaksi yang bertujuan untuk mengecilkan kewajiban pajak;
- c. menggunakan perangkat atau sistem selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh BKD;
- d. mengubah data, perangkat, dan sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari BKD; dan/atau
- e. mengalihkan sistem kepada pihak lain tanpa seizin BKD.

## BAB VI MEKANISME PELAPORAN

### Pasal 16

- (1) Setiap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib menggunakan sistem pelaporan data transaksi usaha secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lambat 1 (satu) bulan sejak terpasangnya perangkat dan sistem pelaporan secara elektronik di tempat usaha yang dimiliki Wajib Pajak.

p 9



- (2) Setiap Wajib Pajak wajib memasukkan seluruh data transaksi yang terjadi di tempat usaha yang dimiliki untuk kemudian dihimpun sebagai dasar perhitungan besaran pajak.
- (3) Data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara periodik sesuai dengan masa pajak ke BKD melalui SPTPD/e-SPTPD.

#### Pasal 17

Dalam hal Wajib Pajak yang menjadi objek pemasangan alat pelaporan data transaksi secara elektronik telah memiliki sistem pelaporan data transaksi tersendiri, maka selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Wajib Pajak juga wajib menyampaikan laporan data transaksi usaha yang dihasilkan dari sistem pelaporan data transaksi yang dimiliki oleh Wajib Pajak tersebut.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan data penjualan/omzet yang menjadi dasar perhitungan besaran pajak antara sistem pelaporan data transaksi usaha secara elektronik yang dipasang oleh BKD dengan SPTPD/e-SPTPD maupun dengan laporan data transaksi usaha yang dimiliki sendiri oleh Wajib Pajak, BKD melakukan pemanggilan untuk meminta klarifikasi kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak menyampaikan data penjualan/omzet yang sebenarnya dengan bukti atau data pendukung yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perbedaan Data Penjualan/Omzet Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak wajib melakukan klarifikasi dan penyampaian Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BKD menetapkan secara jabatan berdasarkan nilai tertinggi dari data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Surat Pernyataan Perbedaan data Penjualan/omzet Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8 7



## Pasal 19

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 dikenakan sanksi berupa :
  - a. sanksi administratif; dan/atau
  - b. sanksi pidana
- (2) BKD memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian teguran tertulis kesatu, kedua, sampai dengan ketiga dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Apabila tenggang waktu pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan pada hari libur, maka tenggang waktu pemberian teguran tertulis jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka ditindaklanjuti dengan langkah sebagai berikut :
  - a. Sub Bidang Penagihan membuat laporan yang berisi rekapitulasi daftar Wajib Pajak yang telah diberi teguran tertulis kesatu, kedua sampai dengan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. Rekap daftar Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a diarsipkan dan disampaikan kepada Sub Bidang Penetapan;
  - c. Sub Bidang Penetapan menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan melakukan koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait;
  - d. Berdasarkan koordinasi bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka BKD bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait melakukan tindakan berupa :
    - 1) penutupan sementara kegiatan usaha; dan /atau
    - 2) penutupan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha.
- (5) Tindakan penutupan sementara dan penutupan kegiatan usaha yang dilakukan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan dengan menertibkan Keputusan Kepala BKD.
- (6) Sanksi pidana yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan tindakan pencabutan sesuai peraturan perundang-undangan.

8 7



## Pasal 20

- (1) Wajib Pajak yang menolak dilakukannya pemasangan dan pemakaian jaringan, perangkat dan sistem informasi yang menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan secara elektronik di tempat usahanya wajib membuat Surat Pernyataan Menolak pemasangan dan/atau Pemakaian Alat Perekam Data Transaksi Usaha Secara Elektronik yang ditandatangani oleh Wajib Pajak di atas materai.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Tim Pemasangan yang ditunjuk oleh Kepala BKD dengan memberikan keterangan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan menolak menandatangani Surat Pernyataan Menolak Pemasangan dan/atau Pemakaian Alat Perekam data Transaksi Usaha secara Elektronik.
- (3) Format Surat Pernyataan Menolak Pemasangan dan/atau Pemakaian Alat Perekam Data Transaksi Usaha Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 21

- (1) Atas dasar Surat Pernyataan Menolak Pemasangan dan/atau Pemakaian Alat Perekam Data Transaksi Usaha Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka Tim Pemasangan yang ditunjuk oleh Kepala BKD membuat Berita Acara Penolakan Pemasangan dan/atau Pemakaian Alat Perekam Data Transaksi Usaha secara Elektronik.
- (2) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), Maka BKD dapat memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a ataupun dapat langsung diberikan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b.
- (3) Format Berita Acara Penolakan Pemasangan dan/atau Pemakaian Alat Perekam Data Transaksi Usaha Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

§ 7



BAB VII  
BON PENJUALAN (*BILL*)

Pasal 22

- (1) Bon penjualan atau *bill* yang digunakan oleh Wajib Pajak yang telah menerapkan sistem pelaporan data elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan atau dibebaskan dari kewajiban melegalisasi/perporasi bon penjualan atau bill ke BKD.
- (2) Bon Penjualan atau *bill* yang digunakan oleh Wajib Pajak yang telah menerapkan sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib mencantumkan tarif dan besaran pajak sebesar yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal bon penjualan atau *bill* yang digunakan oleh Wajib Pajak yang tercetak melalui sistem pelaporan secara elektronik tidak mencantumkan tarif pajak yang telah ditetapkan, maka harga yang dikenakan kepada Subjek Pajak atau konsumen sudah termasuk pajak.

BAB VIII  
PENGAWASAN

Pasal 23

BKD melakukan pengawasan secara berkala maupun insidental atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem data transaksi usaha Wajib Pajak secara elektronik.

BAB IX  
PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak wajib membayar Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Dalam rangka efisiensi pembayaran Pajak, BKD melakukan upaya untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak berupa pembayaran Pajak secara elektronik.

p 7



BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pengadaan dan penerapan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau melalui :

- a. Pihak perbankan yang ditunjuk oleh Bupati melalui perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah; atau
- b. Pihak ketiga lainnya dengan ketentuan yang tidak mengikat.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 2 Desember 2019

BUPATI KAPUAS HULU,  
  
A.M. NASIR



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 3 Desember 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

  
SARBANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019  
NOMOR 110

89



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 104 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK  
 SECARA ELEKTRONIK

SURAT PERNYATAAN  
 PERBEDAAN DATA PENJUALAN/OMZET WAJIB PAJAK

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
 Nomor KTP : .....  
 Alamat : .....  
 Nama Usaha/Badan Usaha : .....  
 Alamat Usaha : .....  
 Nomor NPWPD : .....

Dengan ini menerangkan bahwa telah terjadi perbedaan data penjualan/omzet antara sistem pelaporan data transaksi usaha secara elektronik yang dipasang oleh BKD Kabupaten Kapuas Hulu dengan SPTPD/e-SPTPD yang saya isi maupun dengan laporan data transaksi usaha yang saya miliki dengan rincian sebagai berikut :

Masa Pajak : .....

1. Sistem Transaksi Elektronik BKD : Rp. ....
2. SPTPD/e-SPTPD : Rp. ....
3. Laporan Data Transaksi Wajib Pajak : Rp. ....

dimana perbedaan data tersebut terjadi akibat :

1. ....
2. ....
3. dst.

Bersama ini kami sampaikan informasi/data pendukung sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. dst.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami sampaikan bahwa data yang benar/sesuai data menurut :

- Sistem Transaksi Elektronik BKD  
 SPTPD/e-SPTPD  
 Laporan Data Transaksi Wajib Pajak  
 (centang yang dipilih)

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, serta kami siap bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari Surat Pernyataan ini.

Putussibau, 20  
 Yang Membuat Pernyataan,

Materai 6000

(.....)





LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 104TAHUN 2019  
TENTANG  
PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK  
SECARA ELEKTRONIK

A. SURAT PERNYATAAN MENOLAK PEMASANGAN DAN/ATAU PEMAKAIAN ALAT  
PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA SECARA ELEKTRONIK

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
Nomor KTP : .....  
Alamat : .....  
Nama Usaha/Badan Usaha : .....  
Alamat Usaha : .....  
Nomor NPWPD : .....

Sehubungan dengan kegiatan pemasangan alat perekam data transaksi usaha  
secara elektronik yang dilakukan oleh Tim Pemasangan :

No	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan
1.			
2.			
Dst			

Berdasarkan Surat Tugas Nomor ..... Tanggal .....  
dengan ini menyatakan menolak dilakukannya pemasangan dan/atau pemakaian  
alat perekam data transaksi usaha secara elektronik di objek pajak yang kami  
miliki dengan alasan sbb:

.....  
.....  
.....

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh  
kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, serta kami siap bertanggung  
jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari Surat Pernyataan ini.

.....

Yang Membuat Pernyataan,  
Materai 6000

(.....)  
Nama Wajib Pajak/ Kuasa

7 BUPATI KAPUAS HULU,  
  


8



**B. SURAT PERNYATAAN MENOLAK PEMASANGAN DAN/ATAU PEMAKAIAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA SECARA ELEKTRONIK**  
(apabila Wajib Pajak menolak menandatangani Surat Pernyataan)

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Tim Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha Secara Elektronik berdasarkan Surat Tugas Nomor ..... Tanggal ..... dengan

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
 Nomor KTP : .....  
 Alamat : .....  
 Nama Usaha/Badan Usaha : .....  
 Alamat Usaha : .....  
 Nomor NPWPD : .....

Menolak dilakukannya pemasangan dan/atau pemakaian alat perekam data transaksi usaha secara elektronik di objek pajak yang bersangkutan dengan alasan :

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Wajib Pajak yang namanya tercantum di atas juga menolak untuk menandatangani Surat Pernyataan Menolak Pemasangan dan/atau Pemakaian Alat Perekam Data Transaksi Usaha.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
 Yang membuat pernyataan,

**TIM PEMASANGAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA SECARA ELEKTRONIK**

No	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan	Tandatangan
1.				
2.				
3.				
Dst				

BUPATI KAPUAS HULU,  
  
 A.M. NASIR

8



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 104 TAHUN 2019  
TENTANG  
PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK  
SECARA ELEKTRONIK

BERITA ACARA PENOLAKAN PEMASANGAN DAN/ATAU PEMAKAIAN ALAT  
PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA SECARA ELEKTRONIK

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
berdasarkan Surat Tugas Nomor ..... Tanggal ..... maka kami yang  
tersebut di bawah ini selaku Tim Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha  
secara Elektronik yang ditugaskan untuk melakukan pemasangan alat perekam  
data transaksi usaha secara elektronik di objek pajak :

Nama Usaha/Badan Usaha : .....  
NPWPD : .....  
Alamat Usaha : .....

Yang sehubungan dengan kegiatan pemasangan tersebut, Wajib Pajak yang dalam  
hal ini bertindak atas nama pemilik/kuasa dengan data sebagai berikut :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Nomor KTP : .....  
Alamat : .....

Telah menolak dilakukannya pemasangan dan/atau pemakaian alat perekam data  
transaksi secara elektronik di objek pajak sebagaimana tercantum di atas sesuai  
dengan Surat Pernyataan Menolak Pemasangan dan/atau Pemakaian Alat  
Perekam Data Transaksi Usaha Secara Elektronik yang ditandatangani oleh Wajib  
Pajak/Tim Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha Secara Elektronik.

Demikian Berita Acara Penolakan Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi  
Usaha Secara Elektronik ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PEMASANGAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA SECARA  
ELEKTRONIK

Tim Pemasangan Alat  
Perekam Data Transaksi  
Usaha Secara Elektronik

1. (.....) (ttd)  
Pangkat/NIP
  2. (.....) (ttd)  
Pangkat/NIP
- dst

Mengetahui  
Kepala BKD  
Kabupaten Kapuas Hulu,

(.....)  
Pangkat/NIP

